

LAPORAN
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI SERTA REKOMENDASI
TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHAAN BERBASIS RISIKO



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2024

**MATRIKS LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI SERTA REKOMENDASI
TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
1	- Latar belakang perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai berikut: - Untuk mendorong kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung penciptaan lapangan kerja, diperlukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diusulkan untuk dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah yang baru.	- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Dilakukan pembahasan perubahan dengan seluruh K/L terkait yang diketuai oleh Kemenko Bidang Perekonomian; - Disertai telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: - Surat Nomor T-1837/HK.01/SJN.H/2023 tanggal 17 Oktober 2023 Hal Permintaan Masukan Atas Batang Tubuh dan Finalisasi Lampiran Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Surat Nomor T-462/HK.01/SJN.H/2024	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam tahap seleksi harmonisasi.

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disempurnakan agar semakin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, khususnya terkait dengan proses bisnis dan jaminan kualitas layanan. - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi		tanggal 25 Maret 2024 Hal Permohonan Konfirmasi/Tanggapan Akhir Jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sektor ESDM Terkait Usulan Perubahan PP Nomor 5 Tahun 2021.	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu diganti agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru serta mendukung iklim investasi yang kondusif.			
2	• Pengaturan ketentuan Pasal 262 sampai dengan Pasal 268 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sebagai berikut: Pasal 262 (1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi terhadap ketentuan		• Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; • Dilakukan pembahasan perubahan dengan seluruh K/L terkait yang diketuai oleh Kemenko Bidang Perekonomian; • Disertai telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: - Surat Nomor T-1837/HK.01/SJN.H/2023	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	peraturan perundang-undangan berada pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. (2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dapat menugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengawasan berdasarkan asas tugas pembantuan. (3) Penugasan kepada Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan		tanggal 17 Oktober 2023 Hal Permintaan Masukan Atas Batang Tubuh dan Finalisasi Lampiran Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Surat Nomor T-462/HK.01/SJN.H/2024 tanggal 25 Maret 2024 Hal Permohonan Konfirmasi/Tanggapan Akhir Jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sektor ESDM Terkait Usulan Perubahan PP Nomor 5 Tahun 2021.	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Menteri di bidang energi dan sumber daya mineral. Pasal 263 (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melaksanakan Pengawasan atas kegiatan usaha hulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kontrak kerja sama. (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melaksanakan Pengawasan atas kegiatan survei umum, kegiatan usaha hilir, dan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	kegiatan penunjang usaha minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 264 (1) Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor ketenagalistrikan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai berdasarkan kewenangan ketentuan undang. peraturan masing-masing perundang.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan. Pasal 265 Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor mineral dan batubara dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dan/atau gubernur sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang undangan.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Pasal 266 Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 267 (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	sumber daya mineral, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dalam melakukan Pengawasan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tahunan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam melaksanakan Pengawasan di provinsi.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	(3) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 menyampaikan laporan tahunan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam melaksanakan pembinaan dan Pengawasan di kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pasal 268 (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melakukan pembinaan dan Pengawasan teknis terhadap			

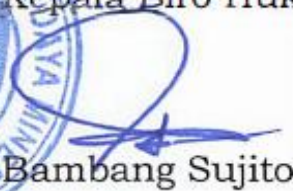
No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	penyelenggaraan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.			
2.1	• Ketentuan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha di sektor energi dan sumber daya mineral sebagaimana diatur dalam Pasal 262 hingga Pasal 268 masih menunjukkan sejumlah keterbatasan normatif			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	dan kelembagaan. Secara umum, norma pengawasan diatur secara sektoral dan tersebar persubsektor (migas, ketenagalistrikan, minerba, EBTKE, dan panas bumi), tanpa kerangka pengawasan terpadu yang mencakup keseluruhan subsektor secara utuh dalam satu rumusan umum. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam implementasi dan lemahnya integrasi pengawasan antar subsektor dalam sektor ESDM. Selain itu, meskipun terdapat pelibatan pemerintah daerah dan lembaga di kawasan khusus seperti Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB, norma yang ada			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	belum mengatur dengan tegas skema koordinasi dan hubungan hierarkis antar level pemerintahan serta lembaga. Pelimpahan kewenangan pengawasan kepada pemerintah daerah masih didasarkan pada prinsip tugas pembantuan, yang secara hukum bersifat tidak permanen dan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. • Ketentuan tersebut juga belum menetapkan pelaksana teknis pengawasan secara eksplisit, khususnya bahwa pengawasan seharusnya dilakukan oleh aparatur sipil negara di bidang energi dan sumber daya mineral, baik di tingkat pusat maupun daerah.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Ketiadaan ketentuan ini membuka ruang pelaksanaan pengawasan yang tidak seragam dan dapat mengurangi kualitas pengawasan teknis yang dilakukan. • Di sisi lain, mekanisme pelaporan hasil pengawasan kepada kementerian teknis dan penyelesaian atas pelanggaran atau temuan dari hasil pengawasan belum diatur secara sistematis dan terintegrasi dalam satu jalur komando atau platform digital nasional seperti OSS. Hal ini dapat menghambat efektivitas tindak lanjut, akuntabilitas kebijakan, serta integrasi pengambilan keputusan dalam konteks pengawasan berbasis risiko.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, ketentuan pengawasan dalam Pasal 262 sampai dengan Pasal 268 PP No. 5 Tahun 2021 perlu direformulasi agar lebih terpadu, menjamin kepastian hukum pelaksana, serta memperkuat efektivitas tata kelola pengawasan lintas wilayah, lintas sektor, dan lintas kelembagaan sesuai prinsip-prinsip perizinan berbasis risiko.			


 Jakarta, 31 Desember 2024
 Kepala Biro Hukum

 Bambang Sujito